



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KUTAI

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9), sebagi Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI.Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Undang-Undang R.I. nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksa di Bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lngkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI TENTANG RETRIBUSI PASAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada kantor-kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- i. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 300 m;
- j. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- k. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala UPT Pasar Daerah yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
- l. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- m. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar;
- n. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- o. Bangunan-Bangunan, adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan
- p. Rumah Toko (Ruko), adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar;
- q. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar ;
- r. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
- s. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;

- t. Pejabat/Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terhutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terhutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan pasar yang berupa pelataran/kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar diukur berdasarkan lokasi, luas/klafikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas.

BAB V

**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarip Retribusi Pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

U R A I A N	BESARNYA TARIP
A. Biaya Masuk	
- Konstruksi Beton (Permanen)	
a. Ruko (Rumah Toko)	Rp. 3.500.000,-
b. Petak Toko	Rp. 2.500.000,-
c. Petak Kios Tertutup	Rp. 2.000.000,-
d. Petak Kios Perancangan	Rp. 1.500.000,-
e. Petak Kios Terbuka	Rp. 300.000,-
- Semi Permanen	
a. Petak Toko	Rp. 1.500.000,-
b. Petak Kios Tertutup	Rp. 500.000,-
c. Petak Kios Perancangan	Rp. 200.000,-
d. Petak Kios Terbuka	Rp. 100.000,-
B. Sewa Petak setiap M2 per-hari	
a. Konstruksi Beton (Permanen)	
1. Ruko	Rp. 80,-
2. Toko, Kios dan Kelontong	Rp. 75,-
3. Rumah Makan	Rp. 70,-
4. Perancangan dan Penjual Daging	Rp. 60,-
5. Los dan Penjual Ikan	Rp. 50,-
6. Warung Jasa	Rp. 40,-
7. Pelataran	Rp. 30,-

b. Semi Permanen 1. Ruko 2. Toko, Kios dan Kelontong 3. Rumah Makan 4. Perancangan dan Penjual Daging 5. Los dan Penjual Ikan 6. Warung dan Jasa 7. Pelataran	Rp. 70,- Rp. 60,- Rp. 50,- Rp. 45,- Rp. 40,- Rp. 30,- Rp. 25,-
C. Tempat Usaha Dagang / Jualan dan Jasa, baik menggunakan bangunan Pemerintah maupun bukan atau (lapangan terbuka) yang diizinkan untuk berjualan dikenakan Retribusi harinya sebagai berikut : a. Ruko (Rumah Toko) b. Toko, Kios, Rumah Makan, Los Warung Perancangan, Jasa, Penjual Ikan/Daging dan Pelataran. c. Meja Sayur, Buah - buahan dan sejenisnya, rombongan di lapangan terbuka dan Penjual bakulan sehari-hari.	Rp. 200,- Rp. 200,- Rp. 100,-

Pasal 9

- (1) Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemindahtanganan/mengalih namakan penyewa petak pasar harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Apabila di dalam waktu 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pemegang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu dan pemakai tempat tersebut diatas, dikenakan dengan tarip harian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan Retribusi Harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya di dalam pasar daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100 % (seratus perseratus).

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran;
- (2) Bentuk, warna ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari besarnya Retribusi Yang Terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi Yang Terhutang paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah saat terhutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayarannya Retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KADALUARSA

Pasal 19

- (1).Penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2).Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 21

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah, dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah;
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi halnya;
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar Daerah, memasukan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali pasar hewan) ke dalam Pasar Daerah;
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seizin Kepala Daerah;
- e. Mempergunakan tempat di dalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap, tanpa seizin Kepala Daerah;

- f. Minum-minuman keras atau main judi didalam Pasar Daerah;
- g. Memasukan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah;
- h. Melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Kepala Daerah;
- j. Menggunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. Memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Kepala Daerah;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar Daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah;
- n. Memakai tempat di dalam Pasar Daerah melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
- o. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar dibuka atau sesudah Pasar ditutup kecuali ada izin dari Pejabat atau Petugas Pasar;
- p. Masuk dalam Pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
- q. Menolak petunjuk Pejabat/Petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapian dalam Pasar.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 22

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali Retribusi Terhutang.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana untuk melakukan tindak penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tarip Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 31 Agustus 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

K e t u a,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 31 Tahun 1998 Tanggal 17 Desember 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS.H. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 12 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf f menyatakan ‘ Pelayanan Pasar adalah Fasilitas Pasar Tradisional/sederhana/los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar ”.

Sehubungan Retribusi Pasar termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu adanya pengaturan kembali terhadap Retribusi Pasar tersebut. Sedangkan tarip pasar sekarang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1991 yang dilandasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Adapun landasan hukum Retribusi Pasar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) huruf f.

Maksud dan tujuan pengaturan Retribusi Pasar adalah dalam rangka penerbitan, pengawasan dan pengendalian serta untuk kepentingan, kemanfaatan umum serta dinikmati orang pribadi atau Badan.

Dalam rangka usaha penataan pemungutan perlu menetapkan kembali Retribusi Pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 huruf Aa s/d C : Cukup Jelas

Pasal 8 huruf Ad	:	Yang dimaksud perancangan adalah kegiatan usaha kecil yang menjual bermacam-macam jenis barang (bakulan), tanpa mempunyai tempat usaha tetap, namun kegiatannya di sekitar pasar setempat.
Pasal 8 huruf Ae	:	Cukup Jelas
Pasal 8 huruf B s/d huruf C	:	Cukup Jelas
Pasal 9 s/d Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13 s/d Pasal 26	:	Cukup Jelas